

WAKIL KETUA DPRD KONAWE ATENSI JEMBATAN RUSAK DI DESA PUURODA JAYA



Sumber:

<https://suarasultra.com/2024/12/wakil-ketua-dprd-konawe-aten-si-jembatan-rusak-di-desa-puuroda-jaya/>

SUARASULTRA.COM.| **KONAWE** – Wakil Ketua DPRD Konawe, Nasrullah Faizal, SH, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya. Salah satu yang menjadi atensi Nasrullah Faizal yaitu jembatan rusak di Desa Puuroda Jaya, Kecamatan Uepai.

Jembatan yang kini sedang diperbaiki tersebut merupakan jembatan darurat yang selama ini menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat untuk melintasi kawasan tersebut. Meskipun jembatan tersebut masih bersifat sementara, perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang melintas. Nasrullah Faizal, dalam kesempatan tersebut, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar jembatan tersebut kedepannya dapat dibangun oleh pemerintah menjadi jembatan permanen.

“Kami akan terus berupaya agar jembatan ini tidak hanya sekedar darurat, tetapi bisa menjadi jembatan yang lebih kuat dan aman, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman saat melintasi jalan ini,” ungkap Nasrullah Faizal, Selasa 10 Desember 2024.

Menurut pria yang akrab disapa Acho ini, dirinya bersama Ketua Komisi II, Eko Saputra Jaya, SH akan mendorong agar pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut. “Ini jembatan sudah 20 tahun tidak pernah

diperlihatkan oleh pemerintah daerah. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa menjadikan perbaikan jembatan ini sebagai skala prioritas,” harapnya.

Dengan adanya perhatian dan dukungan dari pihak legislatif, diharapkan infrastruktur di wilayah Konawe khususnya daerah Asaki Raya semakin membaik demi kenyamanan dan keselamatan warga.

Laporan: Sukardi Muhtar

Sumber Berita:

1. <https://suarasultra.com/2024/12/wakil-ketua-dprd-konawe-atensi-jembatan-rusak-di-desa-puuroda-jaya/>, “Wakil Ketua DPRD Konawe Atensi Jembatan Rusak di Desa Puuroda Jaya”, tanggal 10 Desember 2024.
- 2.

Catatan:

- Terkait Jembatan diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. Pasal 14 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 15 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

- 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
- a. Pasal 1
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
 - 2) ayat 3 menyatakan bahwa Pengelola Jembatan dan/atau Terowongan Jalan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
 - b. Pasal 27
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan kondisi struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan terhadap:
 - a) struktur jembatan dan terowongan jalan;
 - b) daerah aliran sungai dan struktur tanah di sekitar jembatan dan terowongan jalan; dan
 - c) bangunan jalan lainnya.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan kondisi struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pemeriksaan inventarisasi;
 - b) pemeriksaan rutin;
 - c) pemeriksaan detail; dan
 - d) pemeriksaan khusus.